

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban pelaku usaha restoran terhadap pencantuman label harga di Kota Sungai Penuh tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh beberapa restoran. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada wisatawan sebagai konsumen, oleh sebab itu tidak sesuai dengan aturan yang mewajibkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak dicantumkannya harga makanan yaitu sebagai berikut:
  - a. Faktor Internal, yaitu pelaku usaha menganggap bahwa pencantuman harga makanan tidak wajib dan kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Sungai Penuh.
  - b. Faktor Eksternal, yaitu ketidakstabilan harga bahan baku dan masyarakat sudah mengetahui harga dengan sendirinya.
2. Bentuk sanksi terhadap pelaku usaha restoran yang tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, pembatasan

kegiatan usaha, dan pencabutan TDUP atau tidak dikeluarkannya izin rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan dalam 5 tahun sekali. Selain itu, jika melihat Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata masih terdapat kekosongan hukum yaitu berupa bentuk sanksi dan petunjuk pemberian sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban khususnya pencantuman label harga pada restoran serta belum ada penegakan hukum atau pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label harga.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha restoran di Kota Sungai Penuh diharapkan untuk beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat mengubah perilaku dalam kegiatan usahanya dengan mencantumkan label harga sehingga wisatawan sebagai konsumen tidak merasa dirugikan yang kemudian dapat menimbulkan perselisihan.
2. Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Sungai Penuh haruslah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara berkala dan tersistem. Pemda Sungai Penuh perlu membentuk peraturan yang jelas dan tegas mengenai pelaksanaan kewajiban pencantuman harga makanan pada restoran di Kota Sungai Penuh sehingga konsumen wisatawan merasa aman, nyaman dan diberikan informasi yang benar dan jelas mengenai harga pada

restoran. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas agar dapat menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak khususnya wisatawan sebagai konsumen.

